

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai sistem hidup dan agama yang universal, Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kemajuan dalam studi ekonomi Islam, mendorong munculnya ilmu ekonomi berbasis keislaman yang berfokus pada masalah ekonomi Islam. Produksi, distribusi, dan konsumsi adalah bidang studi ekonomi yang paling penting.¹

Produksi merupakan urat nadi dari seluruh kegiatan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena tanpa adanya proses produksi, maka kegiatan untuk distribusi, konsumsi dan perdagangan tidak akan pernah ada.² Namun, kegiatan tersebut seringkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi barang secara ilegal. Bahkan, tidak sedikit orang maupun perusahaan memanfaatkan kebebasan ini untuk memproduksi kosmetik dengan menggunakan bahan yang mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak kulit manusia.

Kosmetik merupakan kebutuhan tersier yang seringkali dianggap sebagai kebutuhan primer bagi kaum perempuan dan menjadi produk yang banyak laku di pasaran. Hal itu karena, perempuan adalah segmentasi pasar yang potensial dan memiliki banyak kebutuhan, salah satunya adalah untuk

¹ Widyia Sari, "Produksi, Distribusi dan Konsumsi dalam Islam," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 5, (2014), 1.

² Dedi Mardianto dkk, *Pengantar Ekonomi Islam, Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2022), 85.

tampil cantik membutuhkan produk perawatan kulit.³ Produk perawatan kulit ini biasa disebut *skincare*, yang juga merupakan bagian dari kosmetik jenis perawatan kulit (*skincare cosmetics*).⁴

Skincare adalah rangkaian kegiatan perawatan kulit yang dapat memperbaiki keadaan kulit dan membuat kulit lebih sehat yang tentunya dapat memberikan tampilan yang lebih baik.⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa produk *skincare* sangat disukai oleh banyak orang karena fungsi daripada kandungannya, sehingga *skincare* saat ini menjadi bisnis yang sangat diminati. Tentu hal ini membuat semua pengusaha, baik kecil maupun besar, terdorong untuk berbondong-bondong memproduksi *skincare* dengan berbagai macam inovasi. Ada banyak merek *skincare* yang diproduksi dan diperjualbelikan, dari yang berlabel BPOM dan Halal sampai yang non BPOM dan Halal.

Produk *skincare* ilegal banyak beredar salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pemilihan produk perawatan wajah yang aman, benar dan tepat,⁶ termasuk juga penggunaannya yang jelas-jelas belum terjamin kualitas dan keamanan produknya. Padahal dalam penggunaannya, *skincare* ini harus memiliki manfaat dan digunakan dengan aman karena harus terjadi kontak langsung dengan kulit wajah yang

³ Siti Nurmaya Adianti dan Febrima Ayuningrum, "Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah," *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 1, (2023), 46.

⁴ Akbar Emirsyarif Machfud, "Perhatikan Legalitas Usaha untuk Kosmetika Jenis Skincare," <https://prolegal.id/perhatikan-legalitas-usaha-untuk-kosmetika-jenis-skincare/>, diakses tanggal 18 November 2023.

⁵ Iflachah lailatul Riha dkk, "Analisis Perbandingan Minat Konsumen Remaja Putri Siswa SMK Pariwisata terhadap Produk Kosmetik Skincare antara Produk Lokal di Surabaya dan Produk Luar Negeri (Korea)," *E-Jurnal*, 3 (2021), 182.

⁶ Fella Fahitta Ayu Mareza, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penggunaan Skincare Non BPOM ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), 3.

dapat memiliki efek samping, bisa positif atau bahkan negatif.⁷ Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pengguna *skincare* disarankan untuk menggunakan produk secara rutin. Maka dari itu, penting sekali memilih *skincare* yang sudah berlabel BPOM dan Halal sebagai jaminan bahwasanya produk tersebut sudah aman untuk digunakan.

Dalam ekonomi Islam, produksi adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan atau menambahkannya dengan memanfaatkan sumber ekonomi yang diberikan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena itu, produksi harus berfokus pada kebutuhan masyarakat luas. Dalam istilah ini, sistem produksi berarti rangkaian yang tidak terpisahkan dari kedua prinsip produksi dan faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal, yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku hingga produk akhir, baik barang maupun jasa. Sementara faktor-faktor produksi berarti segala sesuatu yang mendukung proses produksi, seperti faktor alam, tenaga kerja, modal dan manajemen.⁸

Seorang produsen *skincare*, seharusnya mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip pembuatan kosmetik jenis *skincare* dengan baik sesuai aturannya. Akan tetapi, banyak dari produsen *skincare* yang masih mengabaikan hal tersebut dan memproduksi *skincare* sesuai keinginan diri sendiri. Alhasil, banyak konsumen atau pengguna *skincare* yang mengalami

⁷ AA Putri Ganitri Windarahayu Widiarta, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare tanpa Label Bahasa Indonesia," *Jurnal Kertha Desa*, 7 (2020), 2.

⁸ Muhammad Turmudi, "Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 1, (2017), 39.

kerugian berupa keluhan yang terjadi pada wajahnya setelah pemakaian produk tersebut.

Padahal pemerintah sudah menyediakan pedoman standar kehalalan produk dan penggunaannya dalam sebuah keputusan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Fatwa tersebut menjelaskan mengenai ketentuan kandungan bahan kosmetik dan penggunaannya yang benar.⁹ Seharusnya, setiap produsen *skincare* menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman dalam memproduksi kosmetik jenis *skincare*. Namun faktanya, masih banyak beredar produk *skincare* yang kandungan dan penggunaannya masih menggunakan bahan yang tidak halal dan berbahaya, salah satunya yang terjadi di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

Dilihat dari hal tersebut, yang menjadi permasalahan adalah mengenai praktik produksi *skincare* di Desa Bluto ini. Dalam proses produksinya, produsen menggunakan campuran produk yang sudah jadi dan mengandung merkuri, seperti SP special, HN dan temulawak¹⁰ yang sudah jelas termasuk dalam daftar produk kosmetik jenis *skincare* ilegal yang mengandung merkuri dan berbahaya menurut BPOM.¹¹ Padahal sudah jelas mengenai ketentuan

⁹ Tim Redaksi MUI, *Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya*, (Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, 2013), Ketentuan Hukum Nomor 1-8.

¹⁰ Warda, "Produsen Skincare Warda Skin Glow," *Wawancara Langsung* (Sumenep, 2 Desember 2023).

¹¹ Kiki Luqman, "BPOM Rilis Daftar 13 Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Merkuri dan Masih Beredar," https://www.kompas.tv/lifestyle/421850/bpom-rilis-daftar-13-produk-kosmetik-ilegal-yang-mengandung-merkuri-dan-masih-beredar?page=all#google_vignette, diakses tanggal 15 November 2023.

hukum untuk kandungan dan penggunaan kosmetik jenis *skincare* terdapat dalam fatwa MUI nomor 26 tahun 2013.

Di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep tempat penelitian praktik produksi *skincare* ini, terdapat tiga merek *skincare* yang sudah memiliki label merek produk sendiri. Dimana pada salah satu item produk tersebut mengandung bahan aktif berupa merkuri yang dapat membahayakan kulit wajah.

Produk tersebut juga memiliki kelebihan dan ketertarikan tersendiri, yaitu memberikan efek samping memutihkan wajah dalam jangka waktu yang cukup cepat dan harganya relatif murah. Hal inilah yang membuat konsumen tertarik menggunakan produk *skincare* tersebut. Akan tetapi, setelah menggunakan produk tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, muncullah beberapa keluhan dari konsumen. Keluhannya, seperti jerawat yang sulit disembuhkan, kemerahan pada wajah, flek hitam membandel dan penyakit kulit lainnya.¹² Hal ini disebabkan karena *skincare* yang diproduksi mengandung merkuri yang apabila digunakan dalam jangka waktu panjang memang bisa membahayakan bagi kesehatan kulit bahkan tubuh manusia.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperlukan suatu penelitian karya ilmiah terkait praktik produksi *skincare* yang terjadi di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep menggunakan perspektif fatwa MUI nomor 26 tahun 2013. Oleh karenanya, peneliti mengangkat permasalahan

¹² Wahyuni, "Konsumen Skincare Warda Skin Glow," *Wawancara Langsung* (Sumenep, 6 Januari 2024).

¹³ Mega, "Karyawan Skincare Warda Skin Glow," *Wawancara Langsung* (Sumenep, 6 Januari 2024).

tersebut dengan judul penelitian “Analisis Produksi *Skincare* Perspektif Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 (Studi Kasus di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik produksi *skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana analisis praktik produksi *skincare* perspektif Fatwa MUI nomor 26 tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik produksi *skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.
2. Untuk menganalisis praktik produksi *skincare* perspektif Fatwa MUI nomor 26 tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan baru, serta mengidentifikasi suatu masalah yang terjadi.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini menjadi penting untuk dipublikasikan untuk mengedukasi dan memberikan tambahan ilmu bagi pembaca, serta bisa dijadikan sebagai suatu referensi atau acuan dalam kegiatan penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan masalah hukum tentang produksi *skincare* perspektif fatwa MUI nomor 26 tahun 2013.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi, serta sebagai referensi bagi semua pihak, khususnya mahasiswa-mahasiswi prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Dengan adanya penelitian ini, mahasiswa-mahasiswi HES dapat mengetahui analisis praktik produksi *skincare* perspektif fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, serta menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidangnya.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan oleh mahasiswa-mahasiswi IAIN Madura terhadap materi perkuliahan dan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan dan masukan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam memproduksi *skincare* dan lebih waspada dalam memilih produk *skincare* untuk digunakan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman judul penelitian ini, maka diperlukan pendefinisian judul yang bersifat operasional agar mudah dipahami dan jelas serta tujuannya. Istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Produksi

Produksi adalah proses menciptakan atau meningkatkan nilai guna barang atau jasa.¹⁴

2. *Skincare*

Skincare adalah rangkaian produk perawatan kulit yang digunakan untuk melindungi, menutrisi dan meremajakan kulit, baik yang mengandung bahan aktif biologis ataupun yang membutuhkan resep dalam penggunaannya.¹⁵

¹⁴ Rosyda, "Pengertian Produksi: Fungsi, Tujuan, Jenis, Tahapan dan Faktornya," <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-produksi/>, diakses tanggal 18 November 2023.

¹⁵ Pratiwi Nurfadhilah, Andi Asrina, dan Chaeruddin Hasan, "Hubungan Pengetahuan dengan Pemilihan Skincare pada Remaja Putri di SMPN 1 Awangpone," *Window of Public Health Journal*, 2023, 631.

3. Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013

Fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya.¹⁶

¹⁶ Tim Redaksi MUI, *Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013*, Rekomendasi Nomor 2.